



PT Sariguna Primatirta Tbk
Pedoman Kerja (Charter) Komite
Nominasi dan Remunerasi

Tahun 2019

Pedoman tentang Komite Nominasi dan Remunerasi dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar organ guna menerapkan asas-asas GCG

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobel.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Misi dan Visi.....	3
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN.....	4
1. Pengangkatan dan Pemberhentian.....	4
2. Kedudukan dalam Organisasi.....	4
3. Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi.....	4
a. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi	4
b. Masa Jabatan.....	4
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	5
1. Peran dan Tanggung Jawab.....	5
a. Fungsi Nominasi.....	5
b. Fungsi Remunerasi.....	5
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.....	6
a. Jadwal rapat.....	6
b. Tata Cara Rapat.....	6
c. Risalah Rapat.....	7
3. Pelaporan.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk mewujudkan ketentuan dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite ini bekerja secara independen dan berperan membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem, kriteria, dan basis nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Misi dan Visi

Sesuai dengan misi dan visi Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan misi dan visinya sebagai berikut:

Misi

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan sistem dan kriteria untuk memilih calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan basis remunerasi dan besarnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Visi

Menjadi partner Dewan Komisaris yang bernilai tambah dalam hal pemberian usulan tentang nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN

1. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Kedudukan dalam Organisasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan peran Dewan Komisaris yang terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan perannya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

3. Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) Satu orang ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan;
- 2) Dua anggota Dewan Komisaris.

b. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Peran dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan peranannya, Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

a. Fungsi Nominasi

- 1) Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan;
 - d) Program untuk pengembangan kemampuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 2) Komite membantu Dewan Komisaris dalam menyusun tolok ukur kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan membantu menyediakan informasi mengenai indikator kinerja sebagai basis untuk penilaian kinerja mereka;
- 3) Komite mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat masing-masing untuk menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Fungsi Remunerasi

- 1) Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan, struktur dan besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 2) Komite membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan besaran remunerasi dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jadwal Rapat

Dalam melaksanakan peran Nominasi dan Remunerasinya, Komite mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rapat dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan;
- 2) Selain daripada itu rapat dapat dilakukan setiap saat jika dipandang perlu apabila:
- 3) Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 4) Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Tata Cara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Panggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau yang diberi kuasa olehnya;
- 2) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- 3) Rapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan;
- 4) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
- 5) Seorang anggota Komite dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa. Dengan demikian hak suara anggota Komite yang tidak hadir diserahkan kepada penerima kuasa;
- 6) Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- 7) Dalam rapat, untuk agenda pemungutan suara mengenai diri orang mekanismenya dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain atau ada keberatan dari yang hadir;

- 8) Dalam rapat, suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara;
- 9) Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota telah diberitahu secara tertulis mengenai keputusan yang akan diambil yang memerlukan persetujuan tertulis lebih dari satu per dua bagian dari anggota Komite.

c. Risalah Rapat

Hasil rapat dituangkan dalam risalah yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh

anggota Komite yang ikut serta, untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Pelaporan

Dalam melaksanakan perannya, Komite berkewajiban untuk melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan peran Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

BAB IV

PENUTUP

Masa Berlaku dan Evaluasi

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2019 dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan.

Piagam yang asli didokumentasikan di Sekretaris Perusahaan.